|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | KOMPONEN | URAIAN |
| 1 | Dasar Hukum | 1. Undang-Undang No. 25 Thn. 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang No. 23 Thn. 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 3. Undang-Undang No. 24 Thn. 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Thn. 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 4. [Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura](http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/25635/node/18) 5. Undang-Undang No.1 Thn. 1974 Tentang Perkawinan 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama 7. PP. No. 96 Thn. 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.25 Thn. 2009 8. PP. No.9 Thn. 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Thn.1974 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun. 2014 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan. Pajak Atas Biaya Nikah dan Rujuk di luar Kantor 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pecatatan Nikah 12. PermenPAN No. 15 Thn 2014 Tentang Standar Pelayanan 13. Permendagri No. 52 Thn 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 14. Perda No. 14 Thn. 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil di Kota Samarinda 15. Perda No. 29 Thn. 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kota Samarinda 16. Perwali Samarinda No. 24 Thn. 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No.14 Thn.2009 17. Perda Kota Samarinda Nomor Tahun 2009 tentang Retribusi dan Pajak Daerah 18. Perwali Kota Samarianda Nomor 35 Tahun 2014 tentang PATEN 19. PP Nomor 24 Tahun tentang Pendaftaran Tanah 20. Perwali Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraa Usaha Berbasis Internet dan Multiplayer Online |
| 2 | Sarana Prasarana dan atau Fasilitas lainnya | Sarana dan Prasarana   1. Alat tulis kantor 2. Seperangkat alat computer dan printer 3. Buku register dan Form/Blanko sesuai dengan persyaratan 4. Ruang Tunggu lengkap Kursi , Meja dan TV serta Kipas/AC, Pojok Anak. Pojok Laktasi, Akses Disabilitas, Toilet Pelayanan 5. Area Parkir 6. Ruang Pengaduan 7. Nomor Antrian Manual /Elektronik 8. Genset 9. Wifi |
| 3 | Kompetensi Pelaksana | 1. Sehat jasmani dan rohani 2. Mampu mengoperasikan komputer dan/atau mesin ketik 3. Pejabat Yang berkompeten, dengan jumlah: 4. JFU yang berkompeten dengan jumlah : |
| 4 | Pengawasan | Pengawasan Internal dilaksanakan oleh :   1. Camat/ Lurah 2. Sekertaris 3. Kasi Terkait:   Pengawasan Eksternal  1………. |
| 5 | Jumlah Pelaksana | 1. Pejabat Struktural  2. JFO Pengelola Data  3. JFO Pengolah Data |
| 6 | Jaminan Pelayanan | Untuk semua produk layanan |
| 7 | Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan | 1. Adanya alat pemadam kebakaran ringan (Apar) 2. Kotak P3K 3. Petugas satuan polisi pamong praja (Satpol PP) kelurahan (Linmas Kelurahan) 4. Dukungan dari mitra kelurahan yakni petugas Babinkamtibmas & Babinsa 5. Keamanan data dan informasi dijamin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Surat dibubuhi tanda tangan dan stempel, sehingga dijamin keasliannya;   CONTOH |
| 8 | Evaluasi Kinerja Pelaksana | 1. Evaluasi terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pemerintah yang berlaku 2. Evaluasi rutin melalui survey indek kepuasan masyarakat (IKM) dalam rentang pelaksanaan pelayanan selama 1 tahun sekali 3. Rapat monitoring & evaluasi lurah, kasi dan staf dalam pelaksanaan pelayanan di kantor lurah enam bulan sekali 4. Evaluasi dari atasan langsung maupun tidak langsung |